



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Atb

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**SYAMSIDAR Binti H. DAUD**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3 kebidanan, pekerjaan PNSD, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT.014/RW.005, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**DENI MARDANI Bin NANANG K.**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S-1), pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Asrama Kodim 1605 Belu, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, Nomor 0011/Pdt.G/2012/PA.Atb, tanggal 18 Juni 2012, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 08 Maret 1999 M. atau 1419 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : X/II/03/1999, tanggal 10 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Kampung Baru, RT. 014/RW.005, Kelurahan Bardao-Atambua, selama 3 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama, di DC Saudale (belakang UD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Flora), Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu sampai sekarang;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia kurang lebih 13 tahun dan telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muhammad Taufik Nurhidayat, umur 12 tahun dan Audyah Ningrum, umur 7.5 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat melakukan hubungan asmara atau berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Ega dari Jawa Barat (Karyawan Hotel Timor);
5. Bahwa hubungan asmara atau perselingkuhan tersebut, diketahui Penggugat melalui informasi dari teman kerja tergugat, yang selanjutnya Penggugat berusaha menacaritahu dan melacak tentang kebenaran informasi tersebut, yang pada akhirnya penggugat menemukan tempat kost yang dicurigakan biasa digunakan Tergugat untuk berselingkuh di belakang Kantor Lurah Tenukiik Atambua, dengan dugaan kuat Penggugat mencoba untuk mendekati rumah kost yang dicurigai tersebut, ternyata di dalam kost tersebut dihuni oleh Tergugat dan seorang perempuan yang bernama Ega yang diduga sebagai teman selingkuhan Tergugat, dan pada waktu yang bersamaan itu pula Penggugat langsung marah dan melaporkan perbuatan yang menyakitkan tersebut di Polres Belu;
6. Bahwa pada bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran dan yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Yuli dari Biudukfoho (pembantu rumah tangga) di rumah Penggugat dan Tergugat, dan atas kejadian tersebut, Penggugat datang mengadu ke orang tua Tergugat yang kemudian dapat diselesaikan secara damai;
- . Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 telah terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena ada telepon dan SMS yang masuk ke nomor handphone Tergugat, sekitar jam 23.30 malam dari seorang perempuan yang identitasnya dirahasiakan Tergugat, akan tetapi setelah Penggugat meminta Tergugat harus jujur memberitahukan siapa perempuan tersebut maka barulah Tergugat memberitahukan bahwa perempuan tersebut adalah pengasuh panti asuhan di Kupang dan kebetulan Tergugat sering datang main ke tempat orang tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai sekarang ;

9. Bahwa Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin serta merasa tidak sanggup lagi untuk bersabar akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga untuk mengakhiri kemelut rumah tangga ini, Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya pendidikan anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan, sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (DENI MARDANI Bin NANANG K.) terhadap Penggugat (SYAMSIDAR Binti H. DAUD);
- . Menetapkan hak asuh kedua orang anak tersebut (Muhammad Taufiq Nurhidayat, umur 12 tahun dan Audiyah Ningrum, umur 7.5 tahun) tetap dalam pengawasan dan asuhan Penggugat;
- . Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pendidikan anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap bulannya ;
- . Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan tersebut, telah melakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat agar kedua belah pihak tetap mempertahankan keutuhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memilih Drs. Edi Suwarsono, MH. hakim Pengadilan Agama Atambua sebagai mediatornya, namun berdasarkan hasil laporan dari mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya, mediasi dinyatakan gagal karena antara Penggugat dan Tergugat belum tercapai suatu kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan dibacakannya gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya:

- Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Tergugat dapat menerima tuntutan Penggugat atas kedua orang anak tetap dalam asuhan Penggugat dan meminta agar kedua orang anak tersebut diberi kebebasan agar bisa bertemu dengan Tergugat;
- Tergugat menyatakan ketidakmampuannya untuk memberikan biaya pendidikan anak sebagaimana tuntutan Penggugat, karena penghasilan yang diperoleh dalam sebulannya tidak mencukupi permintaan penggugat disebabkan oleh pinjaman Tergugat di bank;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat tetap memberikan kebebasan atas kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat sekaligus mencabut tuntutan mengenai biaya pendidikan anak sebesar Rp. 1.500.000,- untuk setiap bulannya tidak perlu dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dalam jawabannya semula;

Bahwa meskipun Tergugat dalam persidangan, telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatannya dan dalam persidangan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK 53.0412.600178.0001, tanggal 17 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk, Kabupaten Belu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah Nomor: X/II/03/1999, tanggal 10 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
- 3 Asli surat keterangan untuk melakukan perceraian, Nomor: BKPP.870/423/V/2012, tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Belu, telah diberi cap dinas oleh pejabat yang berwenang tanpa diberi meterai, selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut :

- 1 **Hj. Taksyah Binti H. Buhaira**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di DC Saudale (belakang UD Flora), Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, telah memberikankan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai anak mantu;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah di Betun, Kecamatan Malaka Tengah pada tahun 1999, namun saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Betun selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Penggugat pergi dan tinggal di Adonara karena bertugas disana selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah tugas ke Atambua dan tinggal di rumah kontrakan, lalu terakhir antara Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Belakang UD Flora sampai sekarang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Taufiq Nurhidayat, laki-laki umur 12 tahun dan Audya Ningrum, umur kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa kedua orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan oleh perbuatan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ega dan Yuli;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) bulan, penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama namun masih berkomunikasi via telepon bahkan Tergugat sendiri pernah juga datang menjenguk Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. **Farida Madiyah Binti Madiyah**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tini (Pasar Baru), Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah di Betun, namun saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di kediaman bersama di DC Saudale (belakang UD Flora);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Taufiq Nurhidayat dan Audya Ningrum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat tinggal dikediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin hubungan komunikasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat tanpa ada pertanyaan ataupun tanggapan atas keterangan yang disampaikan saksi demikian pula Tergugat tanpa ada bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sekaligus menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti pada persidangan tersebut;

Bahwa Penggugat telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar kedua orang anak tersebut tetap dalam asuhannya;

Bahwa Tergugat di dalam persidangan telah pula menyampaikan kesimpulannya yakni menerima keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus meminta agar anak meskipun tetap dalam asuhan Penggugat, namun mohon agar anak-anak diberi kebebasan untuk bertemu dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri yang dikuatkan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tentang tempat tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Atambua, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Atambua berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai salah seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah nyata terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata Penggugat telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan langsungnya atau pejabat yang berwenang, yang pada pokoknya memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian, sebagaimana bukti P.3 dengan tanpa diberi meterai, namun demikian terhadap bukti tersebut patut dinyatakan sebagai bukti yang telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Penggugat telah memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ega dan Yuli sehingga sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tertugat telah pisah tempat tinggal bersama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru, Kelurahan Bardao sedangkan Tergugat tinggal di Asrama Kodim Belu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg. Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah : X/II/03/1999, tertanggal 10 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1999 (bukti P.2) yang merupakan bukti yang sempurna sehingga hal ini patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah didengarkan keterangannya di persidangan yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ega dan Yuli dan dengan ketidakharmonisan tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat sampai pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat tinggal di kediaman bersama, belakang UD Flora-Atambua dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, meskipun masih ada hubungan komunikasi diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, olehnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg. terbukti Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh suatu fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, meskipun diantara keduanya masih ada hubungan komunikasi, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebagai akibat dari pertengkaran tersebut sekarang sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layak suami istri karena Penggugat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Bardao sementara Tergugat tinggal di Asrama Kodim, maka dengan demikian patut dipastikan bahwa dengan pisahnya tempat tinggal tersebut, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketentraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setelah didahului percekocokan serta Penggugat sudah berkeras meminta cerai dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, seperti yang terjadi dalam perkara ini. Hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hujjah Syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Al Ghoyatul Marom juz II hal 165 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim sendiri :

*Artinya : Dan disaat istri sudah benar-benar tidak suka kepada suaminya maka Hakim dapat menceraikan perkawinannya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam hal tuntutan perceraian sebagaimana petitum point (1) dan (2) gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara cerai gugat, Penggugat juga mengajukan tuntutan mengenai hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Taufiq Nurhidayat, laki-laki, umur 12 tahun dan Audya Ningrum, perempuan, umur 7.5 tahun ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah didengarkan keterangannya dengan menyatakan menerima tuntutan Penggugat tersebut namun memohon agar Penggugat memberikan kebebasan terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertemu dengan Tergugat, demikian pula Penggugat telah menyatakan kesediannya untuk menerima permintaan Tergugat tersebut, namun demikian Pengadilan perlu melihat mengenai kelayakan dan kepatutan apabila anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat sehingga nantinya tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik dan psikis serta masa depan anak tersebut jika berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan tidak ada masalah dalam perkembangan fisik maupun psikisnya dan terbukti pula Penggugat mempunyai penghasilan yang tetap yakni sebagai pegawai negeri sipil sehingga mampu memelihara kedua orang anak tersebut, sehingga pengadilan perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* atau telah berumur 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, namun demikian Pengadilan berpendapat bahwa terhadap kedua orang anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat demi kelangsungan hidup atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *Hujjah Syar'iyah* dalam Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 101 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point (3) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut tentang hak asuh atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, menuntut pula agar Tergugat membiayai pendidikan anak sebesar Rp. 1.500.000,- untuk per bulannya karena Tergugat sebagai seorang anggota polri yang penghasilannya tidak kurang dari Rp. 3.500.000,- per bulannya, namun demikian Penggugat telah mencabut sendiri terhadap tuntutan tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum point (4) gugatan

Penggugat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**DENI MARDANI Bin NANANG K.**) terhadap Penggugat (**SYAMSIDAR Binti H. DAUD**);
3. Menetapkan hak asuh kedua orang anak tersebut (Muhammad Taufiq Nurhidayat, umur 12 tahun dan Audiyah Ningrum, umur 7.5 tahun) tetap dalam pengawasan dan asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Atambua, pada **hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 12 Syawal 1433 Hijriyah** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua yang terdiri dari **Drs. SYARIFUDDIN**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAMALUDIN MUHAMAD, SHI** dan **MUH. YUSUF, S.HI**, sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALI SONE**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

*Ttd*

**Drs. SYARIFUDDIN**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

*Ttd*

*Ttd*



Panitera Pengganti

*Ttd*

Drs. ALI SONE

**Perincian Biaya Perkara:**

1		
Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan Penggugat, I, II	Rp.	100.000,-
Panggilan Tergugat I, II, III, IV	Rp.	200.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Tual  
Panitera,

**MASHUDI, S.Ag., MH.**